



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SEMI YUSUF Alias AMOY Bin
2. Tempat lahir : MAHYU;
3. Umur/ tanggal lahir : Batulicin;
4. Jenis kelamin : 19 Tahun / 9 Februari 1999;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Laki-laki;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln., tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln., tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Bin MAHYU** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Bin MAHYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengurusan STNK dari Federal International Finance Bermotor (BPKB) No: M-12715340M Nopol DA 2456 ZBH merk/warna Honda/Merah Putih No Rangka/No Mesin :MHIKC911HK147269 an. Arif Rahman Hakim;
 - 1 (satu) lembar pembayaran angsuran kendaraan bermotor contract No : 531000989617/53117008609;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abdul Karim dan Arif Rahman Hakim.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Bin MAHYU pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah kos saksi Abdul Karim Desa Makmur Mulia Rt. 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan no Imei :352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban saksi Arif Rahman Hakim dan saksi Abdul Karim atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 wita, ketika terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Bin MAHYU berkumpul dengan saksi Abdul Karim dan teman-temannya di rumah kos saksi Abdul Karim, kemudian terdakwa melihat saksi Abdul Karim menyimpan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan tanpa sepengetahuan dari saksi Abdul karim, terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada sdr. Wahyu (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa kerumah kos saksi Abdul Karim, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan no Imei :352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 yang sedang di isi batrainya dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawa handphone tersebut kerumah terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali ke rumah kos saksi ABDUL KARIM untuk berkumpul dengan saksi Abdul Karim dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 23.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa masuk secara sembunyi-sembunyi kerumah kos Abdul Karim melalui pintu depan yang tidak terkunci dan melihat saksi Abdul Karim yang sedang tertidur pulas, terdakwa bersama dengan sdr. Wahyu langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih keluar rumah kos saksi Abdul Karim, selanjutnya sdr. WAHYU merusak gembok yang terpasang direm cakram sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. WAHYU langsung membawa sepeda motor tersebut kearah bati-bati untuk dijual;

- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih berhasil terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui saksi RAHMAD AJUL Als AJUL Bin (Alm) SARKAWI (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah di Daerah Pembatuan Banjarbaru sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk embeli narkoba jenis sabu dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa dan sdr. WAHYU mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi Rahmad Ajul Als Ajul Bin (Alm) Sarkawi dan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime diambil oleh saksi RAHMAD AJUL Als AJUL Bin (Alm) SARKAWI;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan Nomor Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL KARIM dan ARIF RAHMAN HAKIM sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL KARIM Bin ARIF RAHMAN HAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kos saksi yang beralamat di Desa Makmur Mulia RT. 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di kos saksi yang beralamat di Desa Makmur Mulia RT. 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, pada saat itu saksi sedang tidur bersama teman-teman saksi, kemudian pada saat saksi bangun mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih yang sebelumnya terparkir di dalam rumah kos tersebut sudah hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor saksi tersebut hilang, saksi langsung menghubungi orang tua saksi yaitu ARIF RAHMAN HAKIM dan saudara saksi yaitu YADI, lalu kami bersama-sama mencari dan kemudian saksi melapor ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih tersebut adalah milik orang tua saksi yaitu ARIF RAHMAN HAKIM;
 - Bahwa selain dari sepeda motor tersebut yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime dengan No. IMEI 1 : 352721/09/036460/0, IMEI 2 : 352722/09/036460/8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh ayah saksi yaitu sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih tersebut dibeli oleh ayah saksi yaitu ARIF RAHMAN HAKIM secara kredit pada tanggal 15 Desember 2017 dengan uang muka Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu) dan biaya bulanan Rp2.157.000,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan telah diangsur sampai dengan bulan Juli 2018;
 - Bahwa untuk STNK nya saat ini sudah diambil oleh pihak Asuransi karena motor tersebut diasuransikan dan BPKB nya masih di pihak Pembiayaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa pelaku telah mengambil kunci motor saksi tersebut yakni pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di kos saksi, 2 (dua) hari kemudian pelaku baru melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih tersebut;
 - Bahwa pada saat itu rem cakram sepeda motor tersebut terkunci gembok;
 - Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak dan membongkar kunci gembok yang berada di rem cakram;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARIF RAHMAN HAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di kos anak saksi Sdr. Abdul Karim yang beralamat di Desa Makmur Mulia RT. 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, anak saksi yang bernama ABDUL KARIM telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WITA saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu ABDUL KARIM bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih yang berada di dalam rumah kos anak saksi yang beralamat di Desa Makmur Mulia RT. 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi YADI, lalu kami bersama-sama mencari dan kemudian saksi melapor ke Polsek Satui untuk proses selanjutnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih tersebut saksi beli secara kredit pada tanggal 15 Desember 2017 dengan uang muka Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu) dan biaya bulanan Rp2.157.000,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan telah diangsur sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa untuk STNK nya saat ini sudah diambil oleh pihak Asuransi karena motor tersebut diasuransikan dan BPKB nya masih di pihak Pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22MI M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 Tahun pembuatan 2017 warna merah putih tersebut dengan cara membuka gembok rem cakram, kemudian mengeluarkan dari dalam kos anak saksi yaitu ABDUL KARIM dan membawa lari motor tersebut;

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rem cakram sepeda motor tersebut terkunci gembok;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak dan membongkar kunci gembok yang berada di rem cakram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMAD AJUL Bin SARKAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di daerah Bati-Bati Kab. Tanah Laut, kemudian Terdakwa dan WAHYU mendatangi saksi dan meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diminta untuk dijualkan kepada saksi tersebut adalah hasil curian dari Terdakwa dan WAHYU;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor, Terdakwa dan WAHYU juga mencuri 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J-7 Prime;
- Bahwa Terdakwa dan WAHYU melakukan pencurian tersebut di Desa Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu, namun saksi tidak begitu mengetahui persisi di mana tempatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang-barang yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian laku terjual oleh saksi;
- Bahwa pada saat itu WAHYU berada di Kurau, kemudian WAHYU menelepon Terdakwa bahwa ada pembeli sepeda motor hasil curian, kemudian saksi dan Terdakwa berangkat ke tempat WAHYU dan bertemu di rumahnya di Kurau, kemudian tidak berapa lama datang pembeli sepeda motor CBR tersebut dan terjadilah transaksi jual beli lalu sepeda motor tersebut dibawa oleh pembelinya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui nama dari pembeli sepeda motor CBR tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang yang membeli sepeda motor CBR tersebut adalah orang Kurau dengan tinggi badan sekitar 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter), warna kulit hitam dan ada jambangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor CBR tersebut terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor CBR sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar kosan di Banjarbaru Jl. Trikora sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membeli sabu, dan sisa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa dan WAHYU dan untuk Handphone merek Samsung J-7 Prime yang dicuri Terdakwa saksi ambil dan saksi gadaikan di Liang Anggang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi pergunakan untuk bermain judi bilyar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WITA di RT 21 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa bersama dengan WAHYU telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna cream;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 WITA pada saat Terdakwa sedang ikut berkumpul di rumah saksi ABDUL KARIM di RT 21 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa melihat saksi ABDUL KARIM menyimpan kunci sepeda motor merek Honda CBR warna merah di atas kasur lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa beritahukan kepada WAHYU dan Terdakwa bilang "NAH KUNCI KENDARAAN", WAHYU bilang "SINI NAH SAYA MENYIMPANI" kemudian saksi bilang,

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“JANGAN, SAYA AJA YANG MENYIMPANI”, 2 (dua) hari kemudian tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah saksi ABDUL KARIM untuk memantau situasi lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Handphone merek Samsung warna cream sedang di-charge di samping kontrakan saksi ABDUL KARIM, kemudian pada hari yang Terdakwa lupa di bulan Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa untuk menyimpannya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kontrakan saksi ABDUL KARIM untuk bekumpul sampai dengan pukul 23.00 WITA, kemudian pada hari yang Terdakwa lupa di bulan Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama WAHYU ke rumah kontrakan saksi ABDUL KARIM untuk melakukan pencurian 1 (satu) sepeda motor merek Honda CBR warna merah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengambil kunci asli sepeda motor merek Honda CBR warna merah tersebut terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan WAHYU mendorong keluar rumah kontrakan saksi ABDUL KARIM, setelah di luar Terdakwa berangkat terlebih dahulu lalu WAHYU mengejar Terdakwa dan mengatakan bahwa cakram kendaraannya digembok, kemudian Terdakwa kembali dan melihat gembok tersebut sudah patah, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke kosan Terdakwa bersama WAHYU;
- Bahwa yang merusak gembok tersebut adalah WAHYU dengan cara mendorong paksa sepeda motor merek Honda CBR warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan WAHYU berangkat ke Bati-Bati menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna merah tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda CBR warna merah tersebut dengan cara WAHYU menghubungi AJUL untuk meminta dijualkan, kemudian pembeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda CBR warna merah tersebut datang dan membayar atas pembelian sepeda motor tersebut kepada AJUL;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencuri 1 (satu) unit Handphone Samsung J-7 Prime dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah bersama dengan WAHYU, sedangkan peran WAHYU membantu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan mencari pembeli, sedangkan peran AJUL adalah yang bernegosiasi dan melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembeli sepeda motor tersebut dan AJUL yang menggunakan Handphone yang telah Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda CBR warna merah tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa, WAHYU dan AJUL gunakan untuk sewa kosan di Pematang Sari di Trikora Banjarbaru sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bagi, Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), WAHYU mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan AJUL yang memegang sisanya sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kami gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu untuk kami gunakan bersama dan sisa uangnya dipegang oleh AJUL;
- Bahwa setelah menjual dan menggunakan uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda CBR warna merah tersebut saksi dijemput oleh ayah saksi dan dibawa ke Rantau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak kenal siapa pembelinya, karena yang mencari pembeli atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Honda CBR warna merah tersebut adalah WAHYU;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna cream tersebut diambil oleh AJUL untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang mengajak mencuri sepeda motor merek Honda CBR warna merah adalah WAHYU karena ia mengetahui bahwa Terdakwa memegang kunci dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain dari Terdakwa dan WAHYU, yang ikut memantau ketika saksi mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda CBR warna merah, karena ketika saksi berada di kosan ada UJI dan saksi menyuruhnya untuk memantau situasi di kontrakan korban;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna cream adalah saksi ABDUL KARIM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ABDUL KARIM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna cream tersebut;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengurusan STNK dari Federal International Finance Bermotor (BPKB) No: M-12715340M Nopol DA 2456 ZBH merk/warna Honda/Merah Putih No Rangka/No Mesin :MH1KC911HK147269 an. Arif Rahman Hakim;
- 1 (satu) lembar pembayaran angsuran kendaraan bermotor contract No : 531000989617/53117008609;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kos saksi ABDUL KARIM yang beralamat di Desa Makmur Mulia RT 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Bin MAHYU bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC911HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan no Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 milik saksi ARIF RAHMAN HAKIM yaitu orang tua dari saksi ABDUL KARIM;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) dengan cara awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita, ketika Terdakwa berkumpul dengan saksi ABDUL KARIM dan teman-temannya di rumah kos saksi ABDUL KARIM, kemudian terdakwa melihat saksi ABDUL KARIM menyimpan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC911HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDUL KARIM, terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada WAHYU (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa ke rumah kos saksi ABDUL KARIM, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan nomor Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 yang sedang diisi baterainya dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawa handphone tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah kos saksi ABDUL KARIM untuk berkumpul dengan saksi ABDUL KARIM dan teman-temannya sampai dengan pukul 23.00 wita;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa masuk secara sembunyi-sembunyi ke rumah kos ABDUL KARIM melalui pintu depan yang tidak terkunci dan melihat saksi ABDUL KARIM yang sedang tertidur pulas, terdakwa bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih keluar rumah kos saksi ABDUL KARIM, selanjutnya WAHYU (belum tertangkap) merusak gembok yang terpasang di rem cakram sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (belum tertangkap) langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah daerah Bati-Bati Kab. Tanah Laut untuk dijual;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan WAHYU (belum tertangkap) menemui saksi RAHMAD AJUL di Bati-Bati untuk meminta menjualkan sepeda motor tersebut, yang kemudian sepeda motor tersebut laku terjual di Kurau seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, kemudian setelah sepeda motor tersebut terjual, uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah di Daerah Pembatuan Banjarbaru sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan WAHYU (belum tertangkap) mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi RAHMAD AJUL dan untuk 1 (satu)

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merek Samsung J7 Prime diambil oleh saksi RAHMAD AJUL untuk digunakannya;

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan Nomor Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL KARIM dan ARIF RAHMAN HAKIM mengakibatkan saksi ABDUL KARIM dan ARIF RAHMAN HAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Jika Pencurian Yang Diterangkan Dalam Butir 3 Disertai Dengan Salah Satu Hal Dalam Butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama MUHAMMAD SEMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Alias AMOY Bin MAHYU, di mana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Jika Pencurian Yang Diterangkan Dalam Butir 3 Disertai Dengan Salah Satu Hal Dalam Butir 4 Dan 5, Maka Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Sembilan Tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP berbunyi "Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP berbunyi "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih";

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP berbunyi "Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP adalah "mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asal barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kos saksi ABDUL KARIM yang beralamat di Desa Makmur Mulia RT 21 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan,

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Bin MAHYU bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan no Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 milik saksi ARIF RAHMAN HAKIM yaitu orang tua dari saksi ABDUL KARIM;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) dengan cara awal mulanya pada hari Selasa Tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita, ketika Terdakwa berkumpul dengan saksi ABDUL KARIM dan teman-temannya di rumah kos saksi ABDUL KARIM, kemudian terdakwa melihat saksi ABDUL KARIM menyimpan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan tanpa sepengetahuan dari saksi ABDUL KARIM, terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada WAHYU (belum tertangkap), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa ke rumah kos saksi ABDUL KARIM, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan nomor Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 yang sedang diisi baterainya dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawa handphone tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali lagi ke rumah kos saksi ABDUL KARIM untuk berkumpul dengan saksi ABDUL KARIM dan teman-temannya sampai dengan pukul 23.00 wita;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa masuk secara sembunyi-sembunyi ke rumah kos ABDUL KARIM melalui pintu depan yang tidak terkunci dan melihat saksi ABDUL KARIM yang sedang tertidur pulas, terdakwa bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) langsung mengangkat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih keluar rumah kos saksi ABDUL KARIM, selanjutnya WAHYU (belum tertangkap) merusak gembok yang terpasang di rem cakram sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah terdakwa ambil dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (belum tertangkap) langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah daerah Bati-Bati Kab. Tanah Laut untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan WAHYU (belum tertangkap) menemui saksi RAHMAD AJUL di Bati-Bati untuk meminta menjualkan sepeda motor tersebut, yang kemudian sepeda motor tersebut laku terjual di Kurau seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut terjual, uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa rumah di Daerah Pembatuan Banjarbaru sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan WAHYU (belum tertangkap) mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh saksi RAHMAD AJUL dan untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime diambil oleh saksi RAHMAD AJUL untuk digunkannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan WAHYU (belum tertangkap) yang mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type P5E02R22M1 M/T Nomor Polisi DA 2456 ZBH Nomor Rangka MH1KC9111HK147269 Nomor Mesin KC91E1142469 tahun pembuatan 2017 warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime dengan Nomor Imei : 352721/09/036460/0 Imei 2 : 352722/09/036460/8 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ABDUL KARIM dan ARIF RAHMAN HAKIM mengakibatkan saksi ABDUL KARIM dan ARIF RAHMAN HAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengurusan STNK dari Federal International Finance Bermotor (BPKB) No: M-12715340M Nopol DA 2456 ZBH merk/warna Honda/Merah Putih No Rangka/No Mesin :MHIKC911HK147269 an. Arif Rahman Hakim dan 1 (satu) lembar pembayaran angsuran kendaraan bermotor contract No : 531000989617/53117008609, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini, yang mana pada saat persidangan berlangsung telah diketahui asal usul dari barang tersebut dan juga pemiliknya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF RAHMAN HAKIM;

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ARIF RAHMAN HAKIM dan saksi ABDUL KARIM;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SEMI YUSUF Alias AMOY Bin MAHYU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengurusan STNK dari Federal International Finance Bermotor (BPKB) No: M-12715340M Nopol DA 2456 ZBH merk/warna Honda/Merah Putih No Rangka/No Mesin :MHIKC911HK147269 an. Arif Rahman Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pembayaran angsuran kendaraan bermotor contract No :531000989617/53117008609;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARIF RAHMAN HAKIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS tanggal 14 MARET 2019, oleh F E R D I, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh RUSNEN HELDAWATI, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.